

BAB II

TINJAUAN UMUM TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Asal-Usul Anak

Asal mula seorang anak adalah landasan bagi petunjuk adanya hubungan kemahraman (*nasab*) dengan ayahnya. Identifikasi keturunan (*nasab*) seseorang dapat ditemukan melalui salah satu dari tiga faktor berikut: (1) melalui *al-Firasy*, yaitu berdasarkan kelahiran karena perkawinan yang sah; (2) melalui *iqrar*, yakni pengakuan seseorang terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah keturunannya; (3) melalui *bayyinah*, yang melibatkan pembuktian bahwa seseorang adalah benar-benar anak dari individu tersebut berdasarkan bukti yang sah.¹

Namun, dalam kasus anak yang lahir dari perzinahan, hubungan nasab hanya terhubung dengan ibu dan keluarga ibunya, dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Pendekatan ini berbeda dengan pandangan yang dianut oleh ulama Syi'ah, dimana mereka berpendapat bahwas nasab anak yang berasal dari hubungan perzinahan tidak terhubung dengan ibu atau ayah dari hubungan tersebut. Oleh karena itu, anak tersebut tidak memiliki

¹ M. Hikmatulloh, "Kedudukan Anak di Luar Nikah (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)", (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto, 2013.

hak untuk mewarisi harta dari ibu atau ayahnya.² Al-Qur'an menjelaskan dan memberikan petunjuk mengenai permasalahan asal usul anak, dengan menetapkan batas minimal usia janin saat pernikahan dilakukan, yaitu enam bulan. Ketentuan ini terdapat dalam firman Allah:

طَّوْحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۝

“Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan (dua setengah tahun)”. (Q.S. Al-Ahqaf : 15).³

حَمَلْتُهُ أُمَّهُ وَهَنَا عَلَيَّ وَهْنٌ وَفِصْلُهُ فِي عَا مَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَا لِدَيْكَ ۝ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

“Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu”. (Q.S. Luqman : 14).⁴

Menurut penafsiran Ibn Abbas dan kesepakatan para ulama, ada dua ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa ayat pertama disebutkan bahwa periode pembuahan dan penyapihan adalah selama 30 bulan. Ayat kedua menjelaskan bahwa bayi yang disusui secara eksklusif membutuhkan waktu 24 bulan atau dua tahun untuk menyapih. Oleh karena itu, perhitungan yang dapat

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 177.

³ Tafsir Qur'an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009).

⁴ *Ibid*

dilakukan adalah 30 bulan (pembuahan dan penyapihan) dikurangi 24 bulan (periode menyusui), yang akan menghasilkan 6 bulan sebagai masa dalam kandungan. Dengan demikian, jika seorang bayi lahir sebelum enam bulan, bayi tersebut tidak akan memiliki hubungan kekerabatan atau garis keturunan dengan ayahnya, meskipun orang tua telah menikah secara sah. Anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.⁵

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud menegaskan bahwa batas minimal masa tenggang kandungan adalah enam bulan. Setelah empat bulan, janin dalam kandungan telah dianugerahi ruh, dan dalam dua bulan berikutnya wujudnya sempurna terbentuk (*Khilqah*).

Oleh karena itu, kasus mengenai asal usul anak ini harus diajukan ke Pengadilan Agama, dimana hakim diharapkan untuk bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan yang adil. Keputusan tersebut tidak hanya berdasarkan bukti-bukti faktual atau fakta-fakta yang ada di masyarakat, tetapi juga melibatkan pertimbangan terkait dengan pandangan ulama. Namun, dalam menyusun hukum, nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Pendapat ulama

⁵ Ahmad Rofiq, Op.Cit., h. 180

dalam hal ini dipengaruhi oleh konteks dimana mereka yang merumuskan hukum dan juga oleh kepribadian mereka yang dapat memengaruhi sudut pandang mereka.⁶

B. Teori *Maslahah Mursalah*

1) Pengertian *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau dalam arti menolak atau menghindari kerusakan.⁷ Secara etimologis, *al-maslahah* dapat berarti kebaikan, keberuntungan, kepantasan, kelayakan, keselarasan. Kata *al-maslahah* dilawankan dengan kata *al-mafsadah* yang artinya kerusakan.⁸ Sedangkan *mursalah* berarti lepas (bebas). *Maslahah Mursalah* berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan/kemanfaatan tanpa ada dalil yang menetapkannya maupun menolaknya. Menurut ulama ushul fiqh *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang oleh syara' tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maslahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan

⁶ *Ibid*

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

⁸ Darmawati, *Ushul Fiqh*, Cet. 1, ISBN: 978-623-218-257-8, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 69.

menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari masalah adalah:

المَحَافِظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

“Memelihara tujuan syara’ dalam menetapkan hukum”.⁹

Berikut adalah beberapa pandangan ulama terkait definisi *masalah mursalah*:¹⁰

- a. Menurut Abu Zahrah, *al-maslahah mursalah* adalah suatu masalah yang sesuai dengan maksud-maksud tujuan syari’at secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya.
- b. Menurut Abu Nur Zuhair, *al-maslahah mursalah* adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh syara’.
- c. Menurut al-Ghazali, *al-maslahah mursalah* adalah suatu metode istidlal (mencari dalil) dari nash syara’ yang tidak merupakan dalil tambahan terhadap nash syara’, tetapi ia tidak keluar dari nash syara’.
- d. Menurut asy-Syatibi, *al-maslahah mursalah* adalah suatu masalah yang tidak ada nash tertentu, tetapi sesuai dengan tindakan syara’.

2) Pembagian *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah dibagi menjadi 3, yaitu:

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Cet.4, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 324.

¹⁰ Rachmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 119-120.

- a. *Maslahah mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syari'at, artinya terdapat dalil khusus yang membuat bentuk dan jenis dari kemaslahatan tersebut.¹¹
- b. *Maslahah mulghah* yaitu kemaslahatan yang tidak diterima karena berlawanan dengan syari'at.¹²
- c. *Maslahah mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syari'at ataupun dalil nash secara rinci tetapi ia memperoleh dukungan yang kokoh dari makna implisit dari sejumlah nash yang ada.¹³

3) **Kehujjahan *Maslahah Mursalah***

Kehujjahan *maslahah mursalah* pada prinsipnya jumhur ulama sepakat menerimanya sebagai salah satu cara dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam pelaksanaan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat.¹⁴ Penetapan syarat metode *maslahah mursalah* merupakan sebagai bentuk kehati-hatian dalam menetapkan hukum. Jumhur ulama menerima *maslahah mursalah* sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan diantaranya:

¹¹ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019), h. 83.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, h. 87.

- a. Kehidupan manusia berjalan dan berkembang mengikuti zaman sehingga persoalan yang dihadapi akan semakin kompleks.
- b. Para sahabat memutuskan hukum dan peraturan baru yang diproduksi untuk mewujudkan kemaslahatan. Beberapa sahabat terdahulu sudah menggunakan *masalah mursalah* sebagai landasan penetapan hukum baru.
- c. Merealisasikan *maqashid syari'ah* dengan mengutamakan kemaslahatan.¹⁵

C. Nasab Anak Hasil Zina

1) Pengertian Nasab

Secara etimologis, kata nasab bersumber dari bahasa arab yaitu; *nasaba* (نَسَبَ) – *yansibu* (سَنَسِبُ) – *nasaban* (نَسَبًا) yang artinya keturunan.¹⁶ Secara terminologi keturunan ialah pondasi yang kuat mendukung terbentuknya sebuah keluarga, karena akar keluarga mengikat anggota keluarga dengan darah.¹⁷

Menurut Slamet Abidin dan Imanudin nasab atau keturunan, artinya pertalian atau perhubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya. Disyariatkannya

¹⁵ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh...*, h. 89.

¹⁶ A. W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir: Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), h. 599.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan)*, jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.

pernikahan untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas. Artinya, anak itu sah mempunyai bapak dan ibu. Akan tetapi, jika anak itu lahir di luar pernikahan yang sah, statusnya hanya mempunyai ibu, tetapi tidak mempunyai bapak.¹⁸

Beberapa ahli hukum Islam mendefinisikan nasab sebagai berikut;

- a. Menurut Wahbah az-Zuhaili nasab merupakan landasan yang kuat untuk membangun hubungan keluarga berdasarkan kesatuan darah atau kenyataan menjadi bagian dari yang lain.¹⁹
- b. Berdasarkan identifikasi Ibnu Arabi keturunan disamakan dengan hasil percampuran air antara laki-laki dan perempuan menurut garis keturunan syar'i.²⁰

Secara antropologis, nasab atau keturunan merupakan hukum awal dari semua akibat terciptanya hukum yang lain, misalnya adanya mahram dalam perkawinan, adanya hak saling mewarisi, dan sebagainya. Dalam konteks perkawinan, perkawinan merupakan bagian penting dari terciptanya hukum kekerabatan.

¹⁸ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan perceraian Keluarga Muslim*, Cet.1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 263.

¹⁹ Penjelasan tersebut disampaikan oleh Witanto, *Hukum Keluarga: Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin (Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan)*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), h. 78.

²⁰ *Ibid.*

Dalam hukum Islam, asal-usul anak (*nasab*) dapat diketahui dari salah satu diantara ketiga sebab, yaitu (1) dengan cara *al-Firasy*, yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah; (2) dengan cara *iqrar*, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya; (3) dengan cara *bayyinah*, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang anak betul anak si fulan. Dalam hal yang terakhir ini termasuk juga anak yang lahir dari *wath'I syubhat* dan anak yang lahir dari nikah *fasiq*.

Dengan hal ini dapat diketahui bahwa hukum Islam anak dibagi kepada dua bagian, yaitu anak yang diketahui hubungan darah dengan bapaknya. Anak yang tidak diketahui hubungan darah dengan bapaknya dengan sendirinya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya yang melahirkannya dan bisa mempunyai hubungan keperdataan dengan bapaknya, jika bapaknya itu mengakuinya.²¹

2) Nasab Anak di Luar Nikah

Nasab adalah hak yang diterima seorang anak dari ayahnya.

Status anak yang sudah dinikahi dapat langsung dikaitkan dengan

²¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Fajar Interpratama, 2012), h. 76.

ayahnya tanpa pengakuan atau pembuktian. Mengenai nasab anak di luar nikah, hukum Islam secara khusus menyebutkan dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa “*anak luar kawin hanya berhubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya*”. Dalam KHI anak yang lahir di luar perkawinan yang legal atau ilegal, yang dikenal sebagai perzinahan.

Berkaitan dengan status anak hasil zina, Ibn Hazm berpendapat bahwa anak zina tidak bisa dinasabkan dengan ayahnya melainkan ia mempunyai garis nasab dengan ibunya, alasannya adalah tindakan Rasulullah SAW yang menghubungkan nasab anak dengan ibunya yang telah di-*li'an* oleh suaminya, bukan kepada ayahnya, sebab kelahiran yang dialami oleh wanita baik halal maupun haram tetap sebagai sebab timbulnya nasab.²²

Dalam rangka menjaga nasab atau keturunan inilah ajaran agama Islam mensyariatkan nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Islam memandang bahwa kemurnian nasab sangat penting, karena hukum Islam sangat terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan, maupun kewarisan dengan berbagai derivasinya yang meliputi hak perdata dalam hukum Islam, baik menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah dan hak mendapatkan warisan, bahkan konsep ke-*mahram*-an atau

²² Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Penerjemah Andi & Amir, Jilid 10 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), h. 142.

kemuhriman dalam Islam akibat hubungan perkawinan. Bersamaan dengan perintah nikah, dalam hukum Islam juga diharamkan zina, karena zina menyebabkan tidak terpeliharanya nasab secara sah.²³

Meskipun ajaran Islam sangat menganjurkan untuk selalu menjaga kemurnian nasab dan melarang adopsi secara mutlak, namun Islam tetap memerintahkan untuk bersikap santun terhadap siapapun, termasuk terhadap anak-anak jalanan yang terlantar terutama anak-anak yatim.²⁴ Dengan demikian disimpulkan bahwa nasab adalah sebagai salah satu dari *adh-daruriyyat al-khamsah*, atau *al-kulliyah al-khamsah* atau *pancajiwa syariat* yang harus selalu dijaga dengan baik. Persoalan nasab adalah merupakan masalah yang sangat penting dalam rangka membina dan memelihara keutuhan umat manusia serta merupakan salah satu unsur pokok yang harus dijaga kemurniaannya dengan cara melaksanakan pernikahan dan menjauhi berbagai bentuk perzinaan.²⁵

D. Cara-cara Menetapkan Nasab

Ada beberapa cara menetapkan nasab yang oleh para ulama dari berbagai kalangan mazhab dikemukakan secara detail. Setidaknya ada tiga cara dalam menetapkan nasab anak kepada orangtuanya.

²³ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2012), h. 7.

²⁴ *Ibid*, h. 9.

²⁵ *Ibid*, h. 10.

Khususnya kepada ayah kandungnya, yaitu melalui pernikahan yang sah atau *fasid*, melalui pengakuan atau gugatan atas nasab anak, dan melalui pembuktian.

1. Pernikahan yang sah atau *fasid*

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pernikahan yang sah atau *fasid* merupakan salah satu cara atau dasar yang sangat kuat dan dianggap sah untuk menetapkan nasab seorang anak kepada kedua orangtuanya, sekalipun pernikahan dan kelahiran anak itu tidak didaftarkan secara resmi pada instansi terkait.²⁶

Berdasarkan pernyataan Wahbah Az-Zuhaili sebagai berikut:

*“Hubungan nasab dapat ditetapkan dengan salah satu dari ketiga cara, yaitu pernikahan yang sah atau pernikahan yang fasid, dengan cara ikrar atau pengakuan nasab, dan dengan pembuktian. Cara pertama adalah dengan pernikahan yang sah atau pernikahan yang fasid. Pernikahan yang sah atau pernikahan yang fasid sebagai sebuah cara untuk menetapkan nasab, cara menetapkannya secara konkret adalah manakala telah terjadi pernikahan, walaupun berupa nikah fasid atau berupa nikah secara adat masyarakat tertentu, yaitu pernikahan yang telah dianggap terlaksana dengan akad-akad khusus, (seperti nikah dibawah tangan), tanpa didaftarkan pada lembaga pernikahan yang resmi (seperti KUA) hubungan nasab anak-anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sebagai istri itu tetap bisa diakui dan ditetapkan”.*²⁷

Syarat-syarat penentuan keturunan (*nasab*) anak dalam perkawinan yang sah adalah:²⁸

- 1) Secara tradisi laki-laki dapat menghamili istri/sudah baligh;

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 690.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 32-33.

- 2) Kelahiran anak tidak kurang dari enam bulan dari waktu dilangsungkan perkawinan;
- 3) Segera setelah akad diadakan pertemuan antara kedua mempelai secara langsung setelah akad.

2. Melalui Pengakuan Nasab atau Pengakuan Anak

Pengakuan nasab ada dua macam, ikrar nasab untuk dirinya sendiri dan ikrar nasab yang dibebankan pada orang lain.

a) Ikrar nasab untuk dirinya sendiri

Ikrar nasab untuk dirinya sendiri adalah pengakuan ayah terhadap anak, atau anak terhadap ayahnya seperti “ini anakku”, “ini ayahku”, atau “ini ibuku”. Pengakuan ini tetap sah meski dari seorang lelaki yang berada di ambang kematian, namun dengan empat syarat sudah disepakati oleh para ulama madzhab yaitu; a) Orang yang diaku itu nasabnya tidak jelas atau tidak tahu nasabnya.; b) Kenyataan membenarkan pengakuannya, artinya orang yang diaku sebagai garis nasabnya itu masuk akal.; c) Adanya pengakuan dari orang yang diaku jika memang ia sudah bisa dipercaya. Artinya sudah baligh dan berakal menurut mayoritas ulama, dan sudah *mumayyiz* menurut Hanafiyyah; d) Tidak membebankan nasab pada orang lain, baik dipercaya oleh orang yang diaku maupun tidak. Karena pengakuan

seseorang hanyalah *hujjah* bagi dirinya sendiri, tidak untuk orang lain.

Jika syarat-syarat pengakuan sudah lengkap maka hukum pengakuan itu dianggap sudah sah. Dan jika sudah demikian maka berlakukan hukum waris untuk anak yang diakui sebagai darah dagingnya. Jika pengakuan sudah sah maka orang yang mengaku tidak punya hak untuk menarik kembali pengakuannya karena garis nasab jika sudah ditentukan maka tidak bisa ditarik kembali.²⁹

b) Iqrar nasab yang ditangguhkan kepada orang lain

Ikrar nasab yang dibebankan atau ditangguhkan kepada orang lain adalah ikrar sesuatu yang mencabang dari pangkal nasab, seperti misalnya seseorang berkata, “ini saudara saya”, atau “ini paman saya”, atau “ini kakek saya”, atau “ini cucu saya”.

Pengakuan ini sah dengan syarat-syarat seperti diatas, namun masih ada tambahan syarat lain, yaitu pembenaran dari pihak lain. Jika seseorang berkata, “ini saudara kandung saya”, maka untuk menentukan nasabnya menurut Hanafiyyah ayah si pengaku harus membenarkan pengakuan anaknya, atau ada bukti yang menguatkan pengakuannya, atau ada dua ahli warisnya yang membenarkan pengakuan itu

²⁹ *Ibid*, h. 38.

jika yang lain sudah meninggal. Pembuktian ini perlu, karena pengakuan sepihak hanya berlaku untuk diri sendiri bukan untuk orang lain.³⁰

3. Melalui *Bayyinah* atau Pembuktian

Pembuktian dalam hal menentukan nasab adalah berupa kesaksian, dimana status kesaksian ini lebih kuat daripada sekedar pengakuan, sebab kesaksian sebagai alat bukti selalu melibatkan orang lain sebagai penguat. Sedangkan dalam pengakuan belum tentu didukung oleh orang lain, yang akibatnya pengakuan tersebut tidak kuat dan masih mungkin dibatalkan oleh adanya alat bukti berupa saksi yang benar.

Sebagaimana penjelasan diatas, bahwa alat bukti ini merupakan kesaksian, maka para ulama fiqh tidak sepatutnya tentang jumlah saksi dalam perkara ini. Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan, saksi harus berjumlah empat orang terdiri dari dua laki-laki dan dua perempuan. Menurut mazhab Maliki kesaksian dua orang laki-laki dianggap cukup, sementara menurut ulama dari kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali seraf Abu Yusuf bahwa semua ahli waris harus mengungkapkan kesaksian.³¹

Kemudian mengenai kondisi saksi, hendaknya saksi benar-benar mengetahui atau mendengar dengan pasti dan positif akan

³⁰ *Ibid*, h. 40.

³¹ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2012), h. 101.

kesaksiannya, dan hendaknya ia mengetahui atau mendengarnya dengan mata dan telinganya sendiri secara nyata.

Lepas dari kontradiksi yuridis dalam menentukan nasab seorang anak, di zaman yang sudah cukup modern ini dapat menggunakan alat bukti dalam penentuan nasab anak dengan tes DNA, khususnya dalam kasus penyangkalan seorang ayah terhadap anak kandungnya sendiri secara sah. Walaupun tes darah dan tes DNA telah dilakukan dan ternyata ada kesesuaian antara darah anak dan darah ayah, tetapi proses pembuahannya bukan atas dasar perkawinan secara sah, maka nasab anak tersebut tidak bisa ditetapkan dan tidak bisa dianggap sah.

Sebaliknya jika pembuktian secara ilmu pengetahuan dan teknologi ini terjadi dalam kasus kehamilan akibat pernikahan yang sah, baik sah karena telah didaftarkan atau dicatat pada lembaga pernikahan seperti KUA atau tidak dicatat, melainkan pada kasus nikah di bawah tangan atau nikah sirri, selama masih ada saksi-saksi yang benar-benar mengetahui bahwa pernikahan itu benar-benar terjadi, maka hubungan nasab termasuk hubungan keperdataan antara anak dan ayah kandungnya bisa ditetapkan dan dianggap sah secara hukum Islam.³²

³² *Ibid*, h. 103.

E. Pendapat Ulama Tentang Status Anak Hasil Zina

Dalam istilah *fiqih*, tidak terdapat penggunaan istilah “anak luar kawin”. Para ulama menggunakan istilah “anak zina” untuk merujuk pada keturunan yang lahir dari hubungan yang tidak sah, yaitu hubungan badan antara dua orang tanpa ikatan pernikahan dan tidak memenuhi syarat serta rukunnya.

Para *fuqaha* (ulama ahli fiqih) bersepakat bahwa perkawinan sah adalah merupakan salah satu cara untuk mengakui atau menetapkan nasab anak kepada kedua orang tuanya. Namun, ketika anak tersebut merupakan hasil dari hubungan di luar nikah, pengakuan nasab tersebut tidak dianggap sah. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan apakah wanita yang terlibat dalam hubungan tersebut bersuami atau tidak. Dengan demikian, anak tersebut tidak memiliki ayah yang sah. Anak yang lahir di luar perkawinan atau anak yang dilahirkan dari hubungan antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan, dianggap tidak sah secara materiil maupun formil (anak zina).

Mayoritas ulama’ berpendapat bahwa anak tersebut tidak dapat dianggap sebagai keturunan dari seseorang yang mengaku sebagai ayah biologisnya. Hal ini disebabkan karena nasab atau keturunan tidak dapat diterapkan berdasarkan perbuatan yang tercela. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai status anak zina, dimana ada tiga pendapat yaitu:

1. Menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Malik, apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang pernah mengandung atau sudah pernah menjalin hubungan intim sebelumnya, dan kemudian wanita tersebut melahirkan dalam waktu enam bulan setelah pernikahan, maka anak yang dilahirkan tidak dapat diakui atau dinasabkan sebagai anak dari laki-laki yang menyebabkan kehamilan tersebut.
2. Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita yang melahirkan dianggap masih dalam ikatan pernikahan dengan suaminya. Alhasil, anak yang dilahirkan diakui atau dinasabkan sebagai anak dari suami dan dapat ditetapkan nasabnya kepadanya.
3. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa anak hasil zina tetap dianggap sebagai anak dari suami ibu (bapaknya) tanpa menanggung lamanya kehamilan si ibu.

Para ulama menggunakan dua cara untuk menetapkan nasab kepada ayah biologis, yaitu dengan memperhitungkan masa kehamilan dan dengan bantuan *al-qaif* (ahli nasab). *Al-qaif* adalah orang-orang yang memiliki keahlian tentang persamaan ciri fisik manusia. Mayoritas ulama sepakat untuk mengikuti petunjuk *al-qaif*, dan menurut Imam al-Syafi'i seseorang tidak boleh menolak apa yang diputuskan *al-qaif*.³³

³³ Muhammad Alhaitami, "Analisis Konsep Maqashid Al-Syari'ah dalam Pertimbangan Putusan MK RI No. 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 Tentang Status Anak di Luar Nikah", (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017), h. 23.

Sebagian ulama cenderung berlebihan dalam menyikapi keahlian *al-qaiif*, sehingga ada yang membolehkan seorang anak memiliki dua atau bahkan tiga ayah biologis. Namun, ada juga yang menolak pendapat tersebut, termasuk al-Syafi'i yang menyarankan untuk menunda penentuan nasab hingga anak cukup dewasa untuk memutuskan sendiri siapa ayahnya. Namun dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian DNA telah memberikan solusi untuk mengetahui ayah biologis secara meyakinkan.³⁴

Mayoritas ulama' (madzhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabillah) membolehkan penggunaan *al-qaiif* sebagai dasar penentuan nasab jika memang tidak ada cara atau metode lain yang relevan. Mereka merujuk pada tindakan Umar bin Khattab yang memanggil ahli nasab (*qa'if*) untuk menyelesaikan kasus sengketa klaim anak, dan pada masa Rasulullah memanggil ahli genetic fisiologis (*al-qa'if*) untuk menyelesaikan kasus nasab.³⁵

F. Hak Anak dalam Hukum Islam

1) Hak Secara Umum

Islam mengatur tentang hak-hak seorang anak agar kehidupannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan benar. Anak-anak memiliki hak dan sekaligus kewajiban untuk

³⁴ *Ibid*, h. 24.

³⁵ Agustin Hanapi, dkk, "Kedudukan Metode al-Qafah dalam Penetapan Nasab Anak Menurut Ulama Perspektif Maqashid al-Syari'ah", (Jurnal Hukum dan Syariah, Vol.14, No.1, 2002), h. 25.

melakukan, orang tua lah yang harus melakukannya. Islam telah mendefinisikan hak-hak anak sebagai berikut:

- a. **Hak anak untuk hidup:** Hak anak untuk hidup termasuk hak asasi manusia secara umum. Anak-anak dianggap sebagai manusia walaupun masih muda, tetapi hak hidupnya harus dihormati.
- b. **Hak anak untuk bernasab terhadap orang tuanya:** Seorang anak berhak mempunyai nasab langsung dengan ayah dan ibunya jika anak tersebut lahir secara sah oleh ayah ibunya. Garis keturunan seorang anak tidak akan kuat jika tidak lahir dari hubungan yang sah dan tidak terduga.
- c. **Hak anak mendapat pengasuhan yang baik:** Semua anak berhak atas pengasuhan yang baik, artinya semua kebutuhan anak dapat terpenuhi dengan baik seperti pangan, sandang, perumahan yang sehat dan pelayanan pengasuhan lainnya.³⁶
- d. **Hak atas keadilan dan kesetaraan dalam interaksi atau hubungan:** Asumsi kesetaraan Muslim dalam perlakuan terhadap anak, baik laki-laki maupun perempuan merupakan isu penting bagi keluarga. Imam Thabrani meriwayatkan sebuah hadits, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Bersikaplah adil diantara anak-anakmu*”.³⁷

2) Hak Anak Sah

³⁶ Kudrat Abdillah dan Maylissabet, *Sejarah Sosial Status dan Hak Anak di Luar Nikah*, h. 21.

³⁷ *Ibid*

Anak sah adalah anak hasil perkawinan sah yang memenuhi syarat dan ketentuan. Seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah dengan sendirinya mempunyai hak-hak yang melekat padanya yang diakui oleh kedua orang tuanya. Hak merupakan tanggung jawab dan kewajiban orang tua, karena seorang anak mempunyai darah kedua orang tuanya, maka ada beberapa hak yang harus diterima oleh seorang anak yang sah yaitu: tunjangan (nafkah), wali, dan ahli waris.

- a. Nafkah:** Nafkah secara bahasa adalah membayar ataupun penebusan, sedangkan secara istilah dimaknai dengan semua yang yang dibutuhkan manusia. Kebutuhan ini didefinisikan secara rinci dalam konsep pangan, sandang, dan papan.
- b. Warisan:** Anak sah juga mempunyai hak waris, pewarisan merupakan salah satu bentuk hubungan tanggung jawab sosial yang berlangsung dalam lingkungan keluarga. Salah satu penyebabnya mungkin faktor keturunan, yakni hubungan perkawinan dan kekerabatan karena dalam hubungan perkawinan, suami dan istri dapat saling mewarisi harta milik satu sama lain.
- c. Wali:** Anak sah juga berhak diasuh oleh orang tua kandungnya dalam hal perwalian. Wali dalam hal ini dipahami sebagai orang yang berhak menikahkan anak

perempuannya, jika wali itu benar-benar mampu untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Jika wali tersebut tidak bisa, dia bisa diwakili oleh orang lain. Wali perwakilan harus melalui akad penguasaan wali kepada orang yang akan menikahkan anak perempuan wali tersebut.³⁸

3) Hak Anak Hasil Zina

Jika seorang anak sudah dihukumkan sebagai anak yang lahir di luar pernikahan, terdapat hak dan kewajiban antara anak, ibu yang melahirkannya dan ayah biologisnya, maka terdapat beberapa akibat hukum yaitu:

- a. **Nasab:** Menurut hukum Islam, anak luar nikah memiliki hubungan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Secara hukum, anak tersebut sama sekali tidak dapat dinasabkan dengan ayah biologisnya, sekalipun sebenarnya laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya merupakan ayah biologisnya. Para ulama sepakat bahwa keturunan dari seorang anak kepada ibunya terjadi akibat kehamilan dan persetubuhan dengan laki-laki, baik hubungan itu berdasarkan akad maupun di luar akad yang sah (zina).

³⁸ *Ibid.*, h. 25

- b. Nafkah:** Mengenai nafkah anak, menurut Undang-undang, ibu dan keluarga ibu memiliki kewajiban untuk menghidupi karena status anak hanya terkait dengan hubungan antara ibu dan keluarga ibunya, dan ayah biologisnya. Sang ayah tidak memiliki kewajiban hukum untuk menafkahi kepada anak tersebut.
- c. Waris:** Warisan adalah hak anak, karena hubungan keluarga, seorang anak hanya dapat mewarisi warisan ibunya dan garis keluarga ibunya, sedangkan ayah biologisnya dia tidak dapat mewarisi karena dia tidak memiliki hak untuk mewarisi karena tidak ada hubungan nasab.
- d. Perwalian:** Wali anak luar nikah adalah seorang wanita beranjak dewasa yang ingin menikah, wali nikah anak tersebut bukanlah ayah biologisnya melainkan wali hakim. Ini karena keduanya tidak memiliki hubungan nasab.³⁹

³⁹ Slamet Noryanto, "Studi Komparatif Terhadap Status Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010", (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Kudus, 2021).